



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 231 TAHUN 2018

TENTANG
KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA 04 KEPAPIANG
KABUPATEN KEPAPIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta 04 Kepahiang sesuai Surat Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Kepolisian Nomor STPL/C-884/XII/2017 /Bengkulu/Res Kepahiang Tanggal 19 Desember 2017 berupa Surat Keputusan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta 04 Kepahiang Nomor : Mg-4/5/PP.00.4/2326/1996, perlu memberikan Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta 04 Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
11. Berdasarkan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor : 21 Tanggal 14 September 2017 Elia Heriani, SH, M.Kn dan Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor : AHU-0014290.AH.01.04.Tahun 2017 Tanggal 23 September 2017;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA TENTANG KEPUTUSAN
PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA 04 KEPAHIANG
KABUPATEN KEPAHIANG**

- KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/ Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 02 April 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
BENGKULU



BP BUSTASAR MS

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN
PENGGANTI IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta 04 Kepahiang
2	Nomor Statistik Madrasah	111217080004
3	Alamat Madrasah	Jalan Balai Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Perwanida Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	21 Tanggal 14 September 2017 Elia Heriani, SH, M.Kn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0014290.AH.01.04. Tahun 2017 Tanggal 23 September 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH
Nomor 231 TAHUN 2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA 04 KEPAPIANG
Alamat : JALAN BAI.LAI DESA EMBONG IJUK
Desa/Kelurahan : EMBONG IJUK
Kecamatan : BERMANI ILIR
Kabupaten/Kota : KEPAPIANG
Provinsi : BENGKULU
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PERWANIDA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPAPIANG
Akte Notaris Penyelenggara : No. 21 Tanggal 18 Agustus 201 Elia Heriani, SH, M.Kn
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0014290.AH.01.04. Tahun 2017 Tanggal 23 September 2017
Tanggal : TAHUN 1996

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	7	0	8	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

